



PUTUSAN
Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara perdata gugatan antara:

AMRULLAH, bertempat tinggal di Dusun II Desa Sido Mulyo Kecamatan Muara

Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Rizal, S.H., 2. Jon Kenedi, S.H., 3. Diki Zulkarnain, S.H., M.H., 4. Firdaus, S.H., M.H., dan 5. Renny Gusnidah, S.H., Advokat yang berkantor *RJA & Paramitra Law Office* beralamat di Perumnas Nikan Blok B7 nomor 150 Rt.002 Kelurahan Nikan Jaya Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/RJA/SK-SO/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 2 Maret 2023 dibawah Register Nomor W6.U5/56/Hk.I.Pdt/III/2023, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

Lawan:

SUDINO, bertempat tinggal di Dusun I Rt/Rw: 000/000 Desa Sido Mulyo

Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Adv. Darmansyah, S.H., CLA, Cmed., 2. Adv. H. Ali Qodar, S.H., M.H., 3. Adv. Mujab Ashari, S.H., M.H., dan 4. Adv. Rio Oktaviyandi, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office Darmansyah, S.H., CLA, Cmed., & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso Komplek Ruko Pasar Muara Terminal Atas RT.03 nomor 60 Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 056/ADV/DM/PLB/III/2023 tanggal 16 Maret 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 1 Halaman



tanggal 16 Maret 2023 dibawah Register Nomor W6.U5/69/Hk.I.Pdt/III/2023, dan memberikan kuasa kepada Adv. Alva Rio Putra Pratama, S.H., Advokat yang berkantor pada Law Office Darmansyah, S.H., CLA, Cmed., & Partners, beralamat di Jalan Yos Sudarso Komplek Ruko Pasar Muara Terminal Atas RT.03 nomor 60 Kelurahan Dempo Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota Lubuklinggau Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 087/ADV/DM/PLB/VI/2023 tanggal 20 Juni 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 20 Juni 2023 dibawah Register Nomor W6.U5/129/Hk.I.Pdt/VI/2023 selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada tanggal 01 Maret 2023 dengan Register Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Tentang Duduk Perkara :

1. Bahwa benar **PENGUGAT** memiliki lahan seluas ± 9.123 m2 yang terletak di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo, Dahulu sebelum terbentuk pemekaran desa masih tergabung dalam Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah : Kemis
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan : Sungai Keruh
2. Bahwa **PENGUGAT** memperoleh lahan pada angka 1 (satu) diperoleh dengan cara membuka lahan pada tahun 1978, di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo, Dahulu sebelum terbentuknya Desa Sido Mulyo masih tergabung dalam Desa Prabumulih II Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, baru kemudian tahun 1990 an Program Transmigrasi Repelita V oleh

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 2 Halaman



Pemerintah Pusat barulah Desa Sido Mulyo terbentuk, dan lahan objek milik **PENGGUGAT** masuk dalam wilayah Desa Sido Mulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Pada saat itu lahan milik **PENGGUGAT** sebelum di buka atau digarap masih berupa kawasan berhutan, semak belukar dan tanam tumbuh liar lainnya.

3. Bahwa untuk membuka lahan pada angka 2 (dua) **PENGGUGAT** mengajak beberapa orang warga (saksi) Desa Sido Mulyo (dulu Desa Prabumulih II) dengan bergotong royong dan system upah harian. dengan memakan kurun waktu ± 4 tahun mulai membuka menggarap lahan tahun 1978 sampai selesai tahun 1982.
4. Bahwa dalam menggarap dan mengelola lahan yang memakan waktu ± 4 Tahun, **PENGGUGAT** memperoleh hasil garapan dengan menanam ± 8.000 Batang pohon karet alam dan dengan luas lahan mencapai ± 91.235 m². Dengan batas – batas lahan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah : Kemis
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan : Sungai Keruh
5. Bahwa pada saat membuka dan menggarap lahan **PENGGUGAT** dalam rentang waktu dari tahun 1978 sampai 1982, diketahui oleh Kepala Desa Prabumulih II saat itu bernama (alm) Nangyu, dan juga disaksikan oleh beberapa warga Desa Prabumulih II lainnya.
6. Bahwa sejak selesainya lahan dikelola dan ditanami pohon karet oleh **PENGGUGAT** tahun 1982, dibutuhkan waktu minimal umur 8 tahun pohon karet alam milik **PENGGUGAT** baru bisa disadap/dipanen, dan untuk memperoleh hasil maksimalnya dibutuhkan umur 16 tahun masa pertumbuhannya pohon karet alam tersebut.
7. Bahwa lahan tersebut dikelola, dijaga dan dikuasai oleh **PENGGUGAT** selama kurun waktu 14 tahun pada saat ditahun 1992, sembari menunggu waktu hingga pohon karet alam mencapai umur 16 tahun untuk dipanen secara maksimal,

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 3 Halaman



PENGUGAT di tahun 1992 berangkat meninggalkan Kabupaten Musi Rawas menuju kota Jakarta untuk mencari nafkah, dan pada saat tahun 1992 umur pohon karet alam yang ditanami oleh **PENGUGAT** baru mencapai umur 8 tahun masa pertumbuhannya.

8. Bahwa pada tahun 1997, terjadi bencana kemarau yang panjang, seluruh Daerah Provinsi Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Musi Rawas, mengalami kekeringan hingga terjadi kebakaran dan hampir seluruh lahan perkebunan di Kecamatan lakitan habis terbakar termasuk lahan perkebunan karet milik **PENGUGAT** dan menurut saksi pohon karet alam yang ditanami oleh **PENGUGAT** hanya tersisa $\pm \frac{1}{4}$ pohon dari jumlah ± 8.000 Batang pohon yang ditanaminya.
9. Bahwa dikarenakan dibutuhkan modal yang tidak sedikit untuk menanam kembali lahan yang terbakar, **PENGUGAT** menunda untuk pulang ke Desa Sido Mulyo, baru kemudian ditahun 2009 **PENGUGAT** pulang dengan program utamanya akan mengelola kembali lahan perkebunan miliknya.
10. Bahwa saat **PENGUGAT** hendak mengelola lahan miliknya seluas ± 91.235 m2. **PENGUGAT** bersama saksi yang dulu bersama – sama dengannya membuka lahan, mendatangi lokasi lahan yang digarapnya, pada saat tiba di lokasi lahan tersebut, betapa terkejutnya **PENGUGAT** mendapatkan lahan miliknya telah dipasang spanduk dan telah dikuasai oleh **TERGUGAT** seluas 70.600 m2 dengan ditanami sawit sudah mencapai ± 4 Hektar.
11. Bahwa dalam proses penguasaan lahan milik **PENGUGAT** oleh **TERGUGAT**, sdr. **TERGUGAT** sudah ditegur, diingatkan, dinasehati oleh saksi yang mengetahui sejarah lahan tersebut, termasuk oleh Kepala Desa Sido Mulyo saat ini Sdr. Supriyadi, S.Ip agar tidak menggarap lahan tersebut.
12. Bahwa kemudian **PENGUGAT** bersama beberapa orang saksi mengukur ulang lahan miliknya seluas ± 91.235 m2, dan membuat SURAT KETERANGAN tertanggal 12 Agustus 2022, Tentang

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 4 Halaman



Kebenaran lahan miliknya, yang ditanda tangani, diakui, dan diketahui Kepala Desa Sido Mulyo serta para saksi.

13. Bahwa karena masih tanda Tanya dalam pikirannya, **PENGUGAT** bersama Hairul sebagai saksi yang mengetahui sejarah lahannya mendatangi untuk mengkonfirmasi dengan **TERGUGAT** tentang penguasaan dan pengelolaan lahan milik **PENGUGAT**. Dari hasil konfirmasi pengakuan dan keterangan **TERGUGAT** memperoleh lahan tersebut dibeli dari warga masyarakat Desa Sido Mulyo yang bernama Juri Bin Rebo.
14. Bahwa untuk memperoleh kepastian yang jelas dan benar, kemudian **PENGUGAT** bersama beberapa orang saksi yang mengetahui sejarah lahan milik **PENGUGAT**, mendatangi kediaman sdr. Juri Bin Rebo, saat bertemu dan di konfirmasi Sdr. Juri Bin Rebo tidak pernah menjual lahan tanah milik **PENGUGAT**. dikarenakan lahan tersebut bukan milik dan haknya. Untuk menyakinkan **PENGUGAT** bahwa dirinya tidak pernah menjual tanah kepada pihak **TERGUGAT**, sdr Juri Bin Rebo membuat SURAT PERNYATAAN tertanggal 9 Oktober 2022 yang isinya menyatakan tidak pernah menjual lahan tanah objek sengketa kepada pihak **TERGUGAT**.
15. Bahwa dikarenakan dari pengakuan dan SURAT PERNYATAAN dari sdr. Juri Bin Rebo tidak pernah menjual tanah kepada pihak **TERGUGAT**, maka kemudian **PENGUGAT** membuat kembali Surat Keterangan tertanggal 10 Oktober tentang kepemilikan Tanah yang disaksikan dan diketahui oleh : Surani, Abdul Muis, Hairul, Markoni dan Kemis dan Kepala Desa Sido Mulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Sdr. Supriyadi, S.Ip.
16. Bahwa dikarenakan telah menjadi sengketa dan tidak kunjung selesai, **PENGUGAT** dengan itikad baik ingin menyelesaikan sengketa lahan tersebut, dengan mendatangi Kepala Desa Sido Mulyo Sdr. Supriyadi, S.Ip., dan meminta agar Kepala Desa memfasilitasi pertemuan antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** dengan mengundang **TERGUGAT** guna mediasi dalam penyelesaian lahan tersebut.

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 5 Halaman



17. Bahwa dalam upaya penyelesaian sengketa lahan, **TERGUGAT** telah beberapa kali diundang oleh Kepala Desa Sido Mulyo secara resmi. Namun, **TERGUGAT** berdalil telah menguasai kepada Kuasa Hukumnya untuk penyelesaian sengketa lahan, namun Kuasa Hukum **TERGUGAT** tidak hadir pernah hadir saat di undang.
18. Bahwa pada sekiranya bulan Desember 2022, Kepala Desa Sido Mulyo saat ini Sdr. Supriyadi, S.Ip mengundang kembali antara **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk mediasi di Kantor Kepala Desa guna penyelesaian sengketa lahan, **PENGUGAT** beritikad baik dengan memberikan tawaran lahan yang seluas ± 91.235 m² untuk di bagi 2 (dua) bagian, akan tetapi **TERGUGAT** menolaknya secara tegas opsi yang ditawarkan oleh **PENGUGAT**.
19. Bahwa kemudian **PENGUGAT** melalui kuasa hukumnya memberikan surat somasi tertanggal 06 Januari 2023 kepada **TERGUGAT** dengan di tembuskan kepada Kepala Desa Sido Mulyo, Kapolsek Muara Lakitan, Camat Muara Lakitan dan Bupati Musi Rawas. Bertujuan agar **TERGUGAT** segera menyerahkan lahan yang di kuasanya kepada **PENGUGAT**.
20. Bahwa dengan adanya somasi dari **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, **TERGUGAT** mengadu ke Polsek Muara Lakitan tentang somasi sengketa lahan tersebut, maka atas inisiatif dari polsek Muara Lakitan mengundang para pihak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melakukan pertemuan mediasi.
21. Bahwa kemudian mediasi yang di inisiatifi oleh Polsek Muara Lakitan terwujud, dilakukan pada tanggal 02 February 2023, dihadiri pihak **PENGUGAT** bersama para saksinya serta didampingi Penasihat Hukumnya, sedangkan dari pihak **TERGUGAT** hanya didampingi kuasa hukumnya bernama HANDIN SIBUEA, S.H tanpa adanya para saksi **TERGUGAT**.
22. Bahwa pada mediasi pada angka 21, pihak **TERGUGAT** mengakui menggarap tanah **PENGUGAT** berdasarkan dengan surat SPPH Nomor : 593.3/03/PJ/2012. Setelah dilihat dan disaksikan oleh Polsek Muara Lakitan, **PENGUGAT**, **TERGUGAT**, masing-masing bersama Penasihat Hukumnya serta

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 6 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi pihak **PENGGUGAT**, bahwa SPPH Nomor : 593.3/03/PJ/2012. milik **TERGUGAT** di tanda tangani oleh Kepala Desa Pelita Jaya, sedangkan objek sengketa terletak di Desa Sido Mulyo. Dan ari mediasi ini tidak berhasil untuk mencapai kemufakatan.

23. Bahwa untuk memperoleh kepemilikan lahan era tahun 1978 sampai saat ini masyarakat dapat memiliki lahan untuk di kelola dengan cara membuka, menggarap lahan yang pada saat itu masih berhutan, semak belukar dan berupa rawa-rawa.

24. Bahwa **PENGGUGAT** ditahun 1978 dalam menggarap dan kepemilikan lahan pada saat itu, memakai hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat 1, Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang berbunyi :

(1) Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan penjelasan pasal 22 yaitu :

“ Sebagai misal dari cara terjadinya hak milik menurut hukum adat ialah pembukaan tanah. Cara-cara itu akan diatur supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kepentingan umum dan Negara”

25. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal , Undang – undang Nomor 5 Tahun 1960 yaitu “ Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama”.

26. Bahwa atas perbuatan **TERGUGAT** yang secara sengaja merusak tanaman pohon karet alam dari sisa kebakaran tahun 1997, sejumlah ± 2000 Batang yang ditanam dan tumbuh diatas lahan seluas ± 91.235 m2 dan menguasai lahan secara tidak sah, tanpa hak atas tanah/kebun karet milik **PENGGUGAT** tersebut diatas, maka perbuatan **TERGUGAT** tersebut sudah jelas dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad).

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 7 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



27. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka adalah wajar apabila **TERGUGAT** mengembalikan tanah milik **PENGUGAT** tersebut diatas dengan tanpa syarat apapun.

28. Bahwa berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara "Tiap Perbuatan Melawan Hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut" oleh karenanya adalah pantas dan berharga apabila **PENGUGAT** mengajukan ganti rugi materiil atas kehilangan tanaman pohon karet alam sebagai berikut berdasarkan PERGUB Sumatera Selatan No.40 Tahun 2017 Tentang ganti rugi tanam tumbuh yaitu :

- Umur Karet tahun 1982 – 2012 = 30 Tahun
- Umur 30 tahun Rp. 73. 555,- / Pohon
- Rp. 73. 555 x 500 Pohon (Maksimal) = Rp. 36. 777.500,-

Jadi total kerugian **PENGUGAT** adalah Rp. 36. 777.500,- (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tuju Lima Ratus Rupiah)

PENGUGAT juga mengalami kerugian Immateriil berupa kehilangan waktu, terganggunya konsentrasi pikiran **PENGUGAT**, rusaknya nama baik **PENGUGAT** di kalangan masyarakat maka menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus sebesar **Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah Rupiah).**

Total ganti rugi Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 536. 777.500,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tuju Lima Ratus Rupiah)**

29. Bahwa agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) apabila gugatan **PENGUGAT** dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Lubuklinggau, maka sangatlah pantas untuk diletakkan Sita Jaminan terlebih dahulu atas tanah yang di sengketakan yaitu Tanah lahan seluas ± 9.123 m2 yang terletak di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dengan batas - batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan : Sungai Keruh
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Sungai Keruh
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah : Kemis
- Sebelah Timur, berbatasan dengan : Sungai Keruh

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 8 Halaman



30. Bahwa oleh karena gugatan **PENGUGAT** berdasarkan alat bukti yang kuat maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 ayat 1 HIR, **PENGUGAT** mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad).

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan hal - hal sebagai berikut :

B. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan **TERGUGAT** telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas :
Tanah lahan milik **PENGUGAT** yang terletak seluas $\pm 9.123 \text{ m}^2$ yang terletak di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah : Kemis
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan : Sungai Keruh
4. Menyatakan **PENGUGAT** adalah pemilik sah atas Tanah seluas $\pm 9.123 \text{ m}^2$ yang terletak di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah : Kemis
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan : Sungai Keruh
5. Memerintahkan agar **TERGUGAT** mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada **PENGUGAT** dengan tanpa syarat apapun.

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 9 Halaman



6. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar ganti rugi secara materiil dan Immateriil kepada **PENGUGAT** atas kehilangan tanaman pohon karet.
 - a. materiil atas kehilangan tanaman pohon karet alam sebagai berikut berdasarkan PERGUB Sumatera Selatan No.40 Tahun 2017 Tentang ganti rugi tanam tumbuh yaitu :
 - Umur Karet tahun 1982 – 2012 = 30 Tahun
 - Umur 30 tahun Rp. 73. 555,- / Pohon
 - Rp. 73. 555 x 500 Pohon (Maksimal) = Rp. 36. 777.500,-
Jumlah Rp. 36. 777.500,- (Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tuju Lima Ratus Rupiah)
 - b. Immateriil kerugian berupa kehilangan waktu, terganggunya konsentrasi pikiran **PENGUGAT**, rusaknya nama baik **PENGUGAT** di kalangan masyarakat maka menurut hukum dapat dimintakan uang penggantian secara tunai dan sekaligus **sebesar Rp.500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah Rupiah).**
- Total ganti rugi Materiil dan Immateriil sebesar **Rp. 536. 777.500,- (Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tuju Lima Ratus Rupiah).**
7. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada **PENGUGAT** sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
8. Menyatakan Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij vooraad).
9. Menghukum **TERGUGAT** untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

C. SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat maupun Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **10 Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan dengan menunjuk AGUNG NUGROHO, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil atau gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat, diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik, maka persidangan perkara ini dilakukan secara elektronik;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tegugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa dalam pernyataan penggugat dalil nomor 2 menyampaikan “bahwa penggugat memperoleh lahan dengan cara membuka lahan pada tahun 1978 dan pada saat itu lahan milik penggugat sebelum dibuka dan digarap masih berupa kawasan berhutan, semak belukar dan tanam tumbuh liar lainnya”.

JAWABAN TERGGUGAT:

Bahwa pernyataan penggugat merupakan pernyataan yang salah karena TERGUGAT merupakan pemilik lahan tersebut, TERGUGAT membuka lahan tersebut pada tahun 1991 dan pada saat itu lahan masih berupa hutan belantara dan bersebelahan dengan hutan lindung.

2. Bahwa dalam pernyataan penggugat dalil nomor 3 menyampaikan “ bahwa penggugat membuka lahan mengajak beberapa orang saksi”.

JAWABAN TERGGUGAT:

Bahwa TERGUGAT saat membuka lahan mengajak 3 orang saksi yang bernama Heri, Juri dan Toher dengan gotong royong pada tahun 1991.

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 11 Halaman



3. Bahwa dalam pernyataan penggugat dalil nomor 12 menyampaikan “ bahwa penggugat bersama beberapa orang saksi mengukur ulang lahan miliknya seluas $\pm 91.235 \text{ m}^2$ dan membuat surat keterangan tertanggal 12 agustus 2022, tentang kebenaran lahan miliknya yang ditandatangani dan diketahui kepala desa sidomulyo serta beberapa saksi”

JAWABAN TERGGUGAT:

Bahwa TERGUGAT merupakan PEMILIK YANG SAH lahan yang DISENGKETAKAN karena berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) Nomor : 593.3/03/PJ/2012 yang diakui, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan Camat (H. Yulius Adi, S.Stp., M.Si) dan kepala desa pelita jaya (Indra Soha) dan 3 orang saksi sarpani, juri serta al fikri (kadus 1). bahwa sudino bin husin (tergugat) merupakan pemilik tanah seluas $\pm 70.600 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh puluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun 01/ RT 01 Desa pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi sumatera selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sarpani = 270M
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sudino = 230M
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah suryani/cun = 320M
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah juri = 290M

dan tanah tersebut diperoleh dari hasil membuka lahan sendiri tahun 1991.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa semua yang Tergugat kemukakan pada bagian eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini :
2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat.

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 12 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi dalil-dalil Penggugat yang tidak berkaitan dengan diri Tergugat.
4. Bahwa karena gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan bukti, kami meminta penggugat untuk menunjukkan tanah dan bukti surat yang dimaksud penggugat dalam gugatannya.
5. Bahwa Penggugat telah berusaha mengait-ngaitkan Tergugat dengan keseluruhan uraiannya. Uraian Penggugat dalam gugatannya. Nampak dalil-dalil Penggugat selain mengada-ada juga absurd. Terlepas apakah dalil tersebut murni kebenaran yang ada pada diri Penggugat atau berasal dari luar diri Penggugat, yang jelas dalil-dalil tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan dimana Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya ini.
6. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain dikemukakan penggugat tidaklah perlu Tergugat tanggap selain mengada-ada juga pengulangan dalil-dalil sebelumnya ada dalil-dalil tersebut adalah **Tidak Benar**. Karena itu gugatan Penggugat sudah seharusnya **Ditolak**.
7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat dikemukakan dalam eksepsi dan dalam pokok perkara diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak berdasarkan sama sekali.

Maka berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Memerintahkan penggugat untuk membayar seluruhnya biaya perkara yang timbul.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang Seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 April 2023 dan Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 02 Mei 2023,

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **13** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Tertanggal 12 Agustus 2022 Tentang Kebenaran Lahan Milik Penggugat, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Tertanggal 9 Oktober 2022 yang isinya menyatakan tidak pernah menjual lahan tanah objek sengketa kepada pihak Tergugat, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidomulyo, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Tertanggal 10 Oktober 2022 Tentang Kepemilikan tanah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Print Out Peta Batas TOP DAM di Kantor Kepala Desa Sido Mulyo, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Tentang Letak Lokasi Desa oleh Kepala Desa Sido Mulyo dengan Nomor: 594.4/105/SKT/SM/III/2023 tertanggal 12 maret 2023, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah dicocokkan sesuai aslinya dipersidangan dan telah bermaterai cukup, sedangkan alat bukti surat bertanda P-4 adalah fotokopi dari print out dan surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan namun telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **ABDUL MUIS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pak Amrullah/ Penggugat sudah lama;
 - Bahwa saksi pernah membuka lahan yang berasal dari hutan rimba pada tahun 1978;
 - Bahwa saksi membuka lahan bersama dengan orangtua saksi;
 - Bahwa ada waktu itu juga ada Pak Kemis dan ada Pak Amrullah/Penggugat bersama dengan orangtuanya ikut membuka lahan yang berasal dari hutan rimba;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **14** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dibuka oleh saksi dengan lahan yang dibuka oleh Pak Kemis maupun oleh Pak Amrullah/Penggugat, lokasi atau tempatnya berbeda;
- Bahwa saksi membuka lahan pada tahun 1978 sampai dengan tahun 1982, dan setelah itu lahan tersebut saksi tinggalkan karena saksi pindah ke Bingin Teluk mengikuti istri saksi;
- Bahwa setahu saksi, Desa Sidomulyo tidak bergabung dengan Wilayah Prabumulih karena Desa Sidomulyo termasuk Wilayah Transmigrasi;
- Bahwa pada waktu membuka lahan, saat itu usia saksi sudah 21 tahun;
- Bahwa pada waktu tahun 1982, Pak Amrullah/Penggugat masih berladang disana, kemudian setelah tahun 1982 saksi tidak tahu apakah Pak Amrullah/Penggugat masih berladang atau tidak;
- Bahwa setahu saksi menurut hukum adat siapa yang membuka lahan yang berasal dari hutan rimba maka lahan yang telah dibuka tersebut menjadi hak milik;
- Bahwa lahan hutan rimba yang saksi buka dan kemudian digarap dengan lahan hutan rimba yang dibuka dan digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat, jaraknya sekitar 500 meter;
- Bahwa setelah saksi dan orang tua saksi membuka lahan hutan rimba, kemudian ditanam ditanami pohon karet;
- Bahwa pada tahun 1982 alasan saksi meninggalkan lahan yang telah saksi tanami pohon karet tersebut, karena pohon karet tersebut baru bisa dipanen setelah pohon karet berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa pada waktu saksi membuka lahan hutan rimba pada tahun 1978, kemudian berladang hingga tahun 1982, saksi tidak pernah melihat Pak Sudino/Tergugat ikut membuka lahan hutan rimba dan tidak pernah melihat Pak Sudino/Tergugat berladang atau mengolah lahan di sekitar lahan milik saksi maupun di lahan milik Pak Kemis dan Pak Amrullah/Penggugat;
- Bahwa sejak saksi membuka lahan hutan rimba hingga saksi menanam pohon karet, saksi juga tidak pernah melihat dan tidak kenal dengan orang yang bernama Juri Bin Rebo membuka lahan hutan rimba maupun berladang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, lahan yang dulu dibuka dan digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat dengan ditanami pohon karet sudah tidak

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 15 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dikuasai atau digarap lagi oleh Pak Amrullah/Penggugat, karena lahan yang dulu dibuka dan digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat sekarang sudah dikuasai atau dikelola oleh Pak Sudino/Tergugat;
- Bahwa pada waktu saksi membuka dan menggarap lahan hutan rimba, saat itu saksi tinggal di Bingin Teluk Dusun VI, dan tujuan saksi meranata ke Desa Sidomulyo yaitu untuk berladang dengan cara membuka lahan yang berasal dari hutan rimba;
 - Bahwa jarak dari Bingin Teluk Dusun VI ke lokasi lahan yang digarap oleh saksi berjarak sekitar 30 kilo meter;
 - Bahwa lahan yang saksi garap tidak berbatasan langsung dengan lahan yang digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat, dan lahan yang digarap oleh saksi berada di sebelah kiri lahan yang digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat;
 - Bahwa disebelah lahan yang digarap oleh saksi tidak ada lahan lahan yang digarap oleh Sdr. Arai maupun Pak Sudino/Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Suryani;
 - Bahwa setelah tahun 1982 saksi meninggalkan ladang pohon karet milik saksi, kemudian terakhir saksi melihat atau datang ke ladang milik saksi tersebut pada tahun 1999;
 - Bahwa saksi membenarkan bukti surat Penggugat bertanda P-2, dan saksi membenarkan telah bertanda tangan dalam surat keterangan tersebut sebagai saksi yang mengetahui kepemilikan tanah Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pak Amrullah yaitu bernama Abdullah, dan yang dilakukan oleh Pak Abdullah di lahan tersebut yaitu berkebun dan mengolah kayu;
 - Bahwa lahan yang saksi garap tidak berbatasan dengan lahan yang digarap oleh Pak Kemis maupun oleh Pak Amrullah/Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Almarhum Pak Mulyadi;
 - Bahwa saksi mengetahui Pak Mulyadi setelah Pak Mulyadi membeli lahan di sekitar lahan yang saksi garap;
 - Bahwa lahan yang saksi buka dan digarap adalah seluas 10 hektar, dan kemudian lahan milik saksi tersebut pada tahun 2010 dijual kepada H. Yakin;
 - Bahwa saksi tidak tahu luas lahan yang dibuka dan digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 16 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersama-sama membuka lahan hutan rimba pada tahun 1982 yaitu saksi dan orang tua saksi bernama Haswan, Pak Amrullah dan orang tuanya bernama Abdullah, Pak Kemis dan orang tuanya bernama Bahasri serta Pak Narahin (orang Bingin Teluk);
- Bahwa pada tahun 1999 saat saksi datang ke ladang milik saksi, ladang yang saksi garap maupun ladang yang digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat dipenuhi oleh semak belukar;
- Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan tentang kebenaran lahan yang dikuasai oleh Tergugat adalah milik dari Amrullah/Penggugat yaitu pada tahun 2022, dan saat itu saksi hanya bertanda tangan saja dan tidak ikut melihat lahan di lapangan;
- Bahwa pada tahun 2022 lahan tersebut sudah berubah menjadi lahan perkebunan yang ditanami pohon kelapa sawit dan pohon karet;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) tahun 2012 (bukti surat T-4) yang menyatakan kalau lahan yang Amrullah/Penggugat klaim itu adalah milik Sudino/Tergugat, dan yang saksi ketahui lahan dalam Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) tahun 2012 (bukti surat T-4) tersebut adalah lahan milik Pak Amrullah/Penggugat karena yang membuka dan menggarap lahan tersebut awalnya Pak Amrullah/Penggugat;
- Bahwa yang disengketakan oleh Pak Amrullah/Penggugat dengan Pak Sudino/Tergugat adalah mengenai sengketa tanah kebun;
- Bahwa tanah kebun tersebut awalnya berasal dari hutan rimba kemudian pada tahun 1978 dibuka oleh Pak Amrullah/Penggugat bersama-sama dengan orang tuanya bernama Abdullah, lalu ditanami pohon karet;
- Bahwa lahan yang ditanami pohon karet oleh Pak Amrullah/Penggugat, sekarang dikuasai oleh Pak Sudino/Tergugat dengan ditanami pohon kelapa sawit dan pohon karet;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut berada di dekat Sungai Keruh Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan;
- Bahwa untuk menentukan batas-batasnya yakni jika saksi menghadap ke arah barat lahan yang digarap oleh saksi berada di sebelah kiri lahan yang digarap oleh Pak Amrullah;
- Bahwa yang berbatasan langsung dengan lahan Amrullah/Penggugat adalah sungai dan masih ada hutan sedikit, ada tanahnya Watin, Narahim

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 17 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu lahan milik saksi batas bagian selatan, bagian Timur berbatasan dengan Sungai Keruh, bagian Utara berbatasan dengan sungai dan hutan rimba sedangkan Barat berbatasan dengan hutan rimba;

- Bahwa batas-batas yang saksi sebutkan tersebut adalah batas pada waktu dulu, sedangkan batas-batas yang sekarang bagian depan sudah berubah menjadi kebun sawit, bagian belakang dan kanan masih ada sungai, kemudian masih ada sedikit yang masih berbentuk hutan rimba;
- Bahwa saksi melihat langsung pada waktu Pak Amrullah/Penggugat membuka lahan bersama dengan orang tuanya dan pamannya;
- Bahwa pada tahun 1997 di lokasi lahan yang saksi garap tersebut terjadi kebakaran hutan;
- Bahwa pada tahun 1999 terakhir kali saksi datang ke lokasi lahan yang saksi garap, saat itu hampir semua pohon karet yang saksi tanam terbakar, namun pada saat itu saksi tidak melihat atau tidak memperhatikan lahan yang digarap oleh Pak Amrullah;
- Bahwa pada tahun 1999 saat saksi ke lokasi lahan perkebunan, saksi juga tidak melihat ada orang yang menggarap atau mengolah lahan milik Pak Amrullah/Penggugat;
- Bahwa setelah saksi menjual lahan milik saksi tersebut pada tahun 2010, kemudian saksi tidak pernah datang lagi ke lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau Pak Amrullah/Penggugat menjual lahan yang dulu digarapnya tersebut;
- Bahwa setahu saksi dari dulu obyek sengketa berada di Desa Sidomulyo yang berbatasan dengan SP1, SP2 dan SP3, dan obyek sengketa tersebut berada di SP2;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. **KEMIS**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah masalah sengketa tanah antara Penggugat Amrullah dengan Tergugat Sudino;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut setahu saksi berada di SP2 Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **18** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik saksi berada di sudut sebelah timur tanah milik Pak Amrullah/Penggugat atau tanah milik Pak Amrullah/Penggugat berada di sebelah barat tanah milik saksi;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanah tersebut pada tahun 1978 dengan cara membuka lahan hutan rimba bersama-sama dengan orang tua dan paman Penggugat;
- Bahwa juga membuka lahan yang berasal dari hutan rimba pada tahun 1978 bersama-sama dengan orang tua saksi;
- Bahwa tanah obyek sengketa juga ada berbatasan dengan sungai keruh;
- Bahwa pada tahun 1982 sampai dengan tahun 1997, sepengetahuan saksi Sdr. Sudino/Tergugat belum menggarap lahan milik Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Sudino/Tergugat menggarap lahan milik Pak Amrullah/Penggugat, dan saat itu saksi mengatakan kepada Sudino/Tergugat kalau lahan tersebut ada pemiliknya yaitu orang Prabumulih namun saksi tidak menyebutkan nama pemiliknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai dan diolah oleh Tergugat asalnya bukan milik Pak Juri, dan setahu saksi, Pak Juri tidak pernah memiliki lahan di sekitar obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik Sdr. Sarpani lokasinya jauh dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan dan menandatangani bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan tertanggal 12 Agustus 2022 tentang Kebenaran Lahan milik Penggugat, namun mengenai luas lahan milik Amrullah/Penggugat seluas 91.235 M² saksi mengetahuinya dari orang yang melakukan pengukuran;
- Bahwa saksi membenarkan dan menandatangani bukti surat P-3 berupa Surat Keterangan tertanggal 10 Oktober 2022 tentang Kepemilikan Tanah, karena setahu saksi tanah obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Sudino/Tergugat adalah milik Pak Amrullah/Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Mulyadi dan Sdr. Mulyadi memiliki tanah atau lahan yang terletak di seberang jalan dan tidak berbatasan langsung atau berdekatan dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 1981, setahu saksi Pak Amrullah/Penggugat tidak pernah menggarap atau mengolah tanah obyek sengketa tersebut;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **19** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah obyek sengketa sekarang dikuasai, digarap dan diolah oleh Sudino/Tergugat dengan ditanami pohon kelapa sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu Sudino/Tergugat memperoleh lahan obyek sengketa tersebut dari siapa, dan setahu saksi tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Sudino/Tergugat adalah tanah yang asalnya dari hutan rimba yang dibuka kemudian digarap dan diolah oleh Pak Amrullah bersama-sama dengan orang tua dan pamannya pada tahun 1982;
- Bahwa setahu saksi Pak Amrullah/Penggugat mempermasalahkan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Sudino/Tergugat pada tahun 2022, hingga akhirnya pada tahun 2023 Pak Amrullah/Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Lubuk Linggau untuk mendapatkan haknya kembali;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. HAIRUL, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahu dalam perkara ini adalah mengenai sengketa tanah antara Pak Amrullah/Penggugat dengan Pak Sudini/Tergugat, yang terletak di Desa Sidomulyo Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa tanah sengketa tersebut dikuasai oleh Pak Sudino/Tergugat;
- Bahwa setahu saksi tanah sengketa yang dikuasai oleh Pak Sudino/Tergugat tersebut adalah tanah milik Pak Amrullah/Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah sengketa tersebut adalah milik Pak Amrullah/Penggugat, karena tanah tersebut asalnya dari hutan rimba kemudian dibuka dan digarap oleh Pak Amrullah bersama-sama dengan orang tuanya dan pamannya pada tahun 1978, yang kemudian ditanami pohon karet dan di tanah tersebut ada dibangun rumah pondok;
- Bahwa saksi pernah ikut melakukan pengukuran lahan milik Amrullah/Penggugat bersama-sama dengan Pak Amrullah/Penggugat dan Pak Markoni pada tahun 2022;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengukur lahan milik Pak Amrullah/Penggugat tersebut dengan menggunakan meteran;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 20 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga ada membuka lahan yang berbatasan dengan lahan/tanah yang dibuka/digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat pada tahun 1976 bersama dengan orangtua saksi bernama Hasan;
- Bahwa lahan yang saya buka/garap menuju ke arah bawah berbatasan dengan sungai dan lahan milik Pak Amrullah/Penggugat;
- Bahwa saksi membuka lahan, menggarap/mengolah lahan yang kemudian ditanami pohon karet sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1979;
- Bahwa saksi merawat pohon karet tersebut selama 3 (tiga) tahun setelah itu ditinggal dan baru bisa dipanen kurang lebih 12 (dua belas) tahun kemudian;
- Bahwa saksi kembali ke kebun milik saksi pada tahun 1990 untuk menyadap karet milik orangtua saksi sampai dengan tahun 1995;
- Bahwa sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1995, saksi tidak pernah melihat Pak Sudino/Tergugat menggarap atau mengolah lahan milik Pak Amrullah/Penggugat yang sekarang menjadi obyek sengketa;
- Bahwa pada tahun 1976 sampai dengan tahun 1979 saksi sering bermain di lahan milik Amrullah/Penggugat, dan saat itu usia saksi sudah 12 tahun;
- Bahwa jarak lahan milik saksi dengan lahan milik Amrullah/Penggugat sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa pada waktu terjadi kebakaran hutan tahun 1997, pohon karet milik saksi banyak yang terbakar tapi tidak seluruhnya terbakar;
- Bahwa kebun saksi berada di sebelah barat yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa;
- Bahwa selama saksi berkebun, saksi pernah melihat Pak Sudino/Tergugat berkebun atau menggarap lahan di lahan yang dibuka atau digarap oleh Pak Amrullah/Penggugat;
- Bahwa lahan hutan rimba yang dibuka dan digarap oleh saksi dan orangtua saksi yang kemudian diolah menjadi lahan perkebunan dengan ditanami pohon karet, memiliki luas sekitar 20 hektar dan sampai dengan sekarang tanah tersebut masih ada dan masih dikuasai oleh saksi;
- Bahwa sekarang yang saksi ketahui lahan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sudino/Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui lahan tersebut dikuasai oleh Sudino/Tergugat pada saat saksi melakukan pengukuran bersama Amrullah/Penggugat pada tahun 2022;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 21 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu saksi melakukan pengukuran terhadap tanah obyek sengketa bersama dengan Sdr.Markoni dan Amrullah/Penggugat, luas obyek sengketa tersebut adalah kurang lebih 91.235 M², dan saat itu pengukuran dan penjumlahan tentang luas tersebut dihitung oleh Sdr. Markoni dan Amrullah/Penggugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. SUPRIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah sengketa tanah/lahan perkebunan antara Pak Amrullah/Penggugat dengan Pak Sudino/Tergugat;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sebanyak 2 (dua) periode, yang pertama dari tahun 2008 sampai dengan 2014 dan yang kedua dari tahun 2020 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengundang Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi, akan tetapi mediasi tersebut gagal atau tidak berhasil, oleh karena Pak Sudino/Tergugat tidak mau tanah yang sekarang menjadi obyek sengketa dibagi dua seperti yang diminta oleh Pak Amrullah/Penggugat saat mediasi;
- Bahwa saksi pernah menandatangani bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan tertanggal 12 Agustus 2022, karena pada waktu itu Pak Amrullah/Penggugat langsung datang menghadap kepada saksi meminta saksi untuk menandatangani surat keterangan tersebut;
- Bahwa Wilayah Sidomulyo ini ada perbatasan tapi mengenai apa yang menjadi batas wilayah belum pasti, saksi hanya menentukan batas wilayah berpatokan pada peta yang ada di Kantor Desa;
- Bahwa yang membuat peta tersebut adalah Dinas Tapem (Tata Pemerintahan) Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa tanah yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat maupun tanah-tanah di sekitar obyek sengketa yang digarap oleh warga tidak ada surat-surat yang diterbitkan oleh pihak Desa;
- Bahwa berdasarkan peta obyek sengketa masuk wilayah Sidomulyo dan berbatasan langsung dengan Desa Pelita Jaya;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 22 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat yang ditandatangani oleh saksi dibuat berdasarkan keterangan saksi-saksi yang membuka lahan pada tahun 1978;
- Bahwa bukti surat T-6 berupa Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) atas nama Suratman tidak masuk obyek sengketa;
- Bahwa berdasarkan peta wilayah bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ke lokasi obyek sengketa;
- Bahwa saksi membenarkan telah menandatangani dan mengeluarkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan tertanggal 12 Agustus 2022, bukti P-3 berupa Surat Keterangan tertanggal 10 Oktober 2022 dan bukti surat P-5 berupa Surat Keterangan Tentang Letak Lokasi Tanah tertanggal 23 Maret 2023;
- Bahwa saksi menandatangani surat-surat tersebut atas dasar peta dan keterangan dari orang-orang yang telah masuk/datang ke dalam lokasi obyek sengketa serta berdasarkan cerita Penggugat dan saksi-saksi lainnya yang telah membuka lahan hutan rimba pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sidomulyo dan saksi datang ke Desa Sidomulyo tersebut pada tahun 1996;
- Bahwa Program Transmigrasi masuk pada tahun 1983;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui kalau Pak Amrullah/Penggugat memiliki lahan yang sekarang merupakan obyek sengketa yaitu tahu dari Pak Kemis;
- Bahwa luas tanah tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan memiliki luas kurang lebih 9,1 hektar;
- Bahwa yang menguasai, menggarap dan mengolah tanah obyek sengketa adalah Pak Sudino/Tergugat, dengan ditanami pohon kelapa sawit dan pohon karet;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sudino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda T-1;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **23** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor : 1605020306080034 atas nama Sudino yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/104/SKD/SM/V/2023 atas nama Sudino yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sidomulyo Kabupaten Musi Rawas, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) Nomor: 593.3/03/PJ/2012, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 11 Juli 2007 antara RUSMAN dengan MULYADI Bin NANG CEK, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) Nomor: 593.3/09/XII/SM/2022, selanjutnya diberi tanda T-6;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T-1, T-2, T-3, dan T-5 telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya dipersidangan dan telah bermaterai cukup, sedangkan alat bukti surat bertanda T-4 dan T-6 adalah fotokopi dari fotokopi dan surat aslinya tidak diperlihatkan dipersidangan namun telah dibubuhi meterai cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. TARMIZI, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah mengenai sengketa lahan antara Pak Sudino/Tergugat dengan Pak Amrullah/Penggugat;
 - Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa setahu saksi adalah tanah milik Pak Sudino/Tergugat yang diperoleh dengan cara membuka lahan sendiri yang asalnya dari hutan rimba, kemudian Pak Sudino/Tergugat berladang di tanah tersebut dengan ditanami pohon kelapa sawit dan pohon karet;
 - Bahwa saksi baru mengetahui kalau tanah atau lahan yang digarap oleh Pak Sudino/Tergugat di klaim oleh Pak Amrullah/Penggugat merupakan miliknya yaitu pada waktu saksi hadir dalam acara pemeriksaan setempat;
 - Bahwa saksi hadir dipersidangan ini dikarenakan lahan milik kakak saksi sebagian di klaim oleh Amrullah/Penggugat sebagai miliknya;
 - Bahwa lahan milik Mulyadi diperoleh berdasarkan surat jual beli antara Mulyadi dengan Rusman;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 24 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Mulyadi tidak berbatasan langsung dengan tanah Sudino/Tergugat;
- Bahwa tanah milik saksi berbatasan langsung dengan tanah Pak Kemis, Pak Sarwan, Pak Muhammad dan Pak Sudino/Tergugat;
- Bahwa Pak Sudino/Tergugat mengolah tanah tersebut dengan cara berladang dan asalnya dengan cara membuka lahan baru yang masih berbentuk hutan rimba;
- Bahwa saksi datang ke kebun milik Mulyadi pada saat ada pemeriksaan setempat dan sebelumnya saksi tidak pernah kesana;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Sudino/Tergugat memiliki lahan disana sebelum tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat T-5 berupa Surat Keterangan Jual Beli, apakah benar surat ini yang saksi lihat sebagai surat jual beli antara Mulyadi dan Rusman;
- Bahwa dalam surat keterangan jual beli ada tulisan Ulu Kemayan, dan maksud dari Ulu Kemayan itu adalah nama lokasi, tempat dimana Mulyadi membeli tanah dengan Rusman, dimana Ulu Kemayan tersebut masuk Wilayah Desa Sidomulyo berdasarkan surat jual beli masyarakat sana yang kembali ke Desa Sidomulyo;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Pak Amrullah/Penggugat pernah membuka dan menggarap lahan obyek sengketa yang sekarang dikuasai oleh Pak Sudino/Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SUKARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2010 saksi diajak oleh Sudino/Tergugat ke lahan perkebunannya, akan tetapi saksi tidak tahu persis lahan milik Sudino tersebut terletak di Desa apa;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi tanah yang menjadi sengketa antara Sudino/Tergugat dengan Amrullah/Penggugat;
- Bahwa saksi masih ingat lokasi lahan milik Sudino/Tergugat, karena sudah 3 (tiga) kali saksi diajak ke lahan milik Sudino/Tergugat tersebut;
- Bahwa lokasi tanah milik Sudino/Tergugat yang didatangi saksi tanahnya tetap sama dengan yang didatangi saksi sebelumnya;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 25 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi tanah milik Sudino/Tergugat ditanami pohon sawit dan ada pohon karet juga;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah yang dimiliki oleh Sudino/Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas tanah milik Sudino/Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kalau lahan tersebut milik Sudino/Tergugat karena lahan tersebut dikelola oleh Sudino/Tergugat bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa tanah atau lahan yang disengketkan oleh Pak Amrullah/Penggugat adalah milik Sudino/Tergugat;
- Bahwa yang mengklaim tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Sudino/Tergugat milik Pak Amrullah adalah Pak Amrullah/Penggugat;
- Bahwa pada waktu saksi main ke tanah/kebun milik Sudino/Tergugat dan pada saat pulang saksi diberi ubi, pisang dan sayur-sayuran hasil dari kebunnya;
- Bahwa Sdr. Nisman adalah orang yang menggarap lahan Sudino/Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Sdr. Nisman itu berbagi lahan dengan Sudino/Tergugat;
- Bahwa pada waktu ribut-ribut masalah sengketa tanah antara Sudino/Tergugat dengan Amrullah/Penggugat, saat itu saksi tidak tahu dan saksi baru tahu ada masalah sengketa tanah pada waktu saksi diminta oleh Sudino/Tergugat untuk menjadi saksi dipersidangan;
- Bahwa menurut cerita dari Sudino/Tergugat lahan tersebut mau dibagi dua dengan Amrullah/Penggugat dan dari pihak Sudino/Tergugat tidak mau;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. SUNDRA, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu masalah sengketa lahan antara Sudino/Tergugat dengan Amrullah/Penggugat;
- Bahwa saksi membeli lahan atau tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa kepada Sudino/Tergugat pada tahun 2019;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 26 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asal-usul tanah yang saksi beli dari Sudino/Tergugat, menurut informasi dari Sudino/Tergugat diperoleh dengan cara buka lahan sendiri pada tahun 1990 yang semula merupakan lahan hutan rimba;
- Bahwa tanah yang saksi beli tersebut sudah ada tanamannya yaitu pohon kelapa sawit saat itu masih berusia 2 (dua) tahun, dan saat ini usia pohon kelapa sawit yang tumbuh di lahan milik saksi sudah berusia kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan sudah sempat di panen;
- Bahwa saksi mengetahui Amrullah/Penggugat mengajukan gugatn sengketa tanah kepada Sudino/Tergugat yaitu sebelum lebaran haji tahun 2022;
- Bahwa lahan yang saksi beli dari Sudino/Tergugat sampai dengan sekarang tidak ada masalah;
- Bahwa luas tanah yang saksi beli dari Sudino/Tergugat adalah seluas 1 (satu) hektar;
- Bahwa luas tanah milik Sudio/Tergugat sekitar 7 (tujuh) hektar, dan saksi mengetahuinya dari SPPH milik Sudino/Tergugat pada waktu saksi mau membeli tanah kepada Sudino/Tergugat, saat itu sempat diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Sudino/Tergugat seharga Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Sudino/Tergugat saat sedang menanam pohon kelapa sawit di lahannya tersebut;
- Bahwa saksi mengatakan kalau kelapa sawit ditanah yang saksi beli ditanam oleh Sudino/Tergugat hanya perkiraan saksi saja, karena saat itu pohon kelapa sawit tersebut sudah berusia 2 (dua) tahun;
- Bahwa semua lahan milik Sudino/Tergugat ditanami pohon kelapa sawit dan sudah ada dipanen;
- Bahwa setelah saksi membeli tanah dari Sudino/Tergugat kemudian saksi membuat SPPH baru di Desa Pelita Jaya atau SP1;
- Bahwa lahan yang saksi beli dari Sudino/Tergugat terletak di Desa Pelita Jaya atau SP1 berdasarkan SPPH milik Sudino/Tergugat;
- Bahwa tanah yang saksi beli dari Sudino/Tergugat berbatasan dengan tanah milik Sdr. Albar dan Sdr. Misnan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Misnan dan tanah yang digarap oleh Sdr. Misnan itu adalah tanah milik Sudino/Tergugat;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 27 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan milik Sudino/Tergugat yang dibuka dan digarap oleh Misnan seluas 2 (dua) hektar, kemudian setelah digarap lahan 2 (dua) hektar tersebut dibagi dua dan masing-masing mendapat 1 (satu) hektar;
- Bahwa setahu saksi orang yang memiliki lahan dan berbatasan dengan obyek sengketa selain saksi yaitu Sdr. Albar dan Sdr. Misnan;
- Bahwa di atas tanah bagian Sdr. Misnan ditanami pohon kelapa sawit oleh Sdr. Misnan sendiri dan usian pohon kelapa sawit tersebut saat ini sudah sekitar 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) tahun;
- Bahwa Sudino/Tergugat menanam pohon kelapa sawit untuk lahan seluas 1 (satu) hektar yaitu sekitar 140 (seratus empat puluh) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) pohon;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang dikalim oleh Amrullah/Penggugat adalah miliknya menurut saksi tanah tersebut milik Sudino/Tergugat dan sampai sekarang yang menguasai tanah obyek sengketa tersebut adalah Sudino/Tergugat;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. MISNAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui yang dipermasalahkan oleh Sudino/Tergugat dengan Amrullah/Penggugat adalah mengenai sengketa tanah yang terletak di Desa Pelita Jaya atau SP1;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut setahu saksi adalah tanah milik Sudino/Tergugat;
- Bahwa yang menguasai tanah sengketa tersebut adalah Sudino/Tergugat dengan luas tanah kurang lebih 9,5 (sembilan koma lima) hektar, dan saksi mengetahuinya dari Sudino/Tergugat dan Amrullah/Penggugat;
- Bahwa saksi mengatakan kalau lahan sengketa tersebut milik Sudino/Tergugat karena Sudino/Tergugat sudah lama menggarap lahan itu;
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas tanah obyek sengketa, dan pada waktu ada pemeriksaan setempat saat itu saksi ikut hadir namun saksi tidak ikut masuk ke tanah obyek sengketa;
- Bahwa saksi tahu Sudino/Tergugat membuka dan menggarap lahan sengketa tersebut sejak tahun 1993 hanya mendengar cerita dari

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 28 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudino/Tergugat dan saksi tidak pernah melihat secara langsung saat Sudino/Tergugat membuka dan menggarap lahan obyek sengketa tersebut;

- Bahwa sebelum tahun 1993 saksi tidak tahu siapa yang membuka dan menggarap tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa saksi mengetahuinya kalau tanah obyek sengketa dikuasai dan digarap oleh Sudino/Tergugat dari Amrullah/Penggugat pada bulan Juli tahun 2022;
- Bahwa saksi membuka dan menggarap lahan milik Sudino/Tergugat pada tahun 2010 seluas kurang lebih 3,5 (tiga koma lima) hektar;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Sudino/Tergugat tersebut atas seijin dari Sudino/Tergugat;
- Bahwa lahan atau tanah yang saksi garap masuk dalam wilayah obyek sengketa;
- Bahwa tanah yang dibeli oleh Sdr. Sundra dari Sudino/Tergugat tidak masuk dalam tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah milik Sdr. Sundra berbatasan langsung dengan tanah milik Sudino/Tergugat yang waktu itu digarap oleh saksi;
- Bahwa saksi menggarap tanah milik Sudino/Tergugat atas dasar perjanjian bagi lahan dengan cara saksi disuruh Sudino/Tergugat untuk menggarap dengan cara menanam kelapa sawit kalau lahan tersebut sudah jadi maka hasilnya dibagi 2 (dua), yaitu dari lahan seluas 3,5 (tiga koma lima) hektar dua) masing-masing mendapat bagian 1,75 (satu koma tujuh lima) hektar;
- Bahwa sejak saksi menanam pohon kelapa sawit pada 2010 ada yang sudah menghasilkan atau di panen dan ada juga yang belum di panen karena waktu tanamnya berbeda;
- Bahwa Amrullah/Penggugat mengetahui pada waktu saksi sedang menggarap lahan milik Sudino/Tergugat yang diklaim oleh Amrullah/Penggugat adalah tanah miliknya;
- Bahwa pada waktu Amrullah/Penggugat mengetahui kalau saksi menggarap lahan milik Sudino/Tergugat, saat itu Amrullah tidak pernah menegur dan tidak pernah menyuruh saksi untuk berhenti menggarap;

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 29 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sempat menyampaikan kepada Sudino/Tergugat jika tanah yang digarap saksi diakui sebagai milik Amrullah/Penggugat, lalu dijawab oleh Sudino/Tergugat jika itu tanah tersebut adalah milik Sudino/Tergugat;
- Bahwa pada waktu saksi menggarap lahan milik Sudino/Tergugat, saat itu terdapat pohon karet alam yang sudah tua tapi sudah jarang, karena banyak yang sudah mati;
- Bahwa posisi pohon karet tersebut tumbuhnya tidak beraturan atau acak-acakan;
- Bahwa menurut Sudino/Tergugat yang menanam pohon karet tersebut adalah Sudino/Tergugat sendiri;
- Bahwa setahu saksi yang mempunyai lahan yang berbatasan dengan obyek sengketa adalah Sdr. Basuki dan Sdr. Sundra, sedangkan Sdr. Albar setahu saksi adalah anak daro Sudino/Tergugat;
- Bahwa kalau dengan Pak Kemis saya pernah dengar namanya saja dan selama saksi menggarap lahan milik Sudino/Tergugat, saksi tidak pernah bertemu dengan Pak Kemis;
- Bahwa Pak Kemis ada memiliki lahan juga namun saksi tidak mengetahui dimana letaknya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 9 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 8 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **30** Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi diluar eksepsi kompetensi/kewenangan mengadili, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa pernyataan penggugat merupakan pernyataan yang salah karena TERGUGAT merupakan pemilik lahan tersebut, TERGUGAT membuka lahan tersebut pada tahun 1991 dan pada saat itu lahan masih berupa hutan belantara dan bersebelahan dengan hutan lindung;
2. Bahwa TERGUGAT saat membuka lahan mengajak 3 orang saksi yang bernama Heri, Juri dan Toher dengan gotong royong pada tahun 1991;
3. Bahwa TERGUGAT merupakan PEMILIK YANG SAH lahan yang DISENGKETAKAN karena berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) Nomor : 593.3/03/PJ/2012 yang diakui, ditandatangani dan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Kecamatan Muara Lakitan Camat (H. Yulius Adi, S.Stp., M.Si) dan kepala desa pelita jaya (Indra Soha) dan 3 orang saksi sarpani, juri serta al fikri (kadus 1). bahwa sudino bin husin (tergugat) merupakan pemilik tanah seluas $\pm 70.600 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh puluh ribu enam ratus meter persegi) yang terletak di Dusun 01/ RT 01 Desa pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas Provinsi sumatera selatan.

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah sarpani = 270M
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah sudino = 230M
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah suryani/cun = 320M
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah juri = 290M

dan tanah tersebut diperoleh dari hasil membuka lahan sendiri tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan dalam repliknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil jawaban TERGUGAT tersebut tidak mengetahui dan tidak menguasai geografis teritorial dan sejarah asal usul pembentukan Desa Sido



Mulyo dan Desa Pelita Jaya. Dan objek lahan tanah dalam perkara aquo tersebut saat itu tidaklah bersebelahan dengan hutan lindung;

2. Bahwa dalil pada angka 2 halaman 3 Jawaban **TERGUGAT** membuka lahan mengajak 3 orang saksi adalah mengada – ngada, Pada tahun 1991 **TERGUGAT** yang telah menyerobot lahan **PENGUGAT** yang saat itu telah menjadi kebun karet berumur \pm 9 tahun yang telah digarap dan ditanami oleh **PENGUGAT** sejak Tahun 1978 sampai tahun 1982;
3. Bahwa **TERGUGAT** telah mengaburkan gugatan **PENGUGAT** dengan berdalil kepada **PENGUGAT** tentang objek sengketa bukan pada lokasi Lahan **TERGUGAT**, padahal jelas sekali gugatan **PENGUGAT** objek lahan sengketa milik **PENGUGAT** yang dikuasai oleh **TERGUGAT** saat ini, terletak di Desa Sido Mulyo, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dengan batas – batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Sungai Keruh
 - Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah : Kemis
 - Sebelah Timur, berbatasan dengan : Sungai Keruh
4. Bahwa keberadaan objek lahan dalam perkara Aquo milik **PENGUGAT** terletak di Desa Sido Mulyo di perkuat oleh Peta Batas TOP DAM di Kantor Kepala Desa Sido Mulyo dan Surat Keterangan tentang letak lokasi Desa oleh Kepala Desa Sido Mulyo dengan nomor : 594.4/105/SKT/SM/III/2023 tertanggal 12 Maret 2023, Dan jarak antara lahan objek sengketa yang terletak di Desa Sido Mulyo. dengan Desa Pelita Jaya di perkiraan \pm 6 Km.
5. Bahwa mengenai Surat Pernyataan Pengakuan Hak (SPPH) Nomor : 593.3/03/PJ/2012. pada tahun 2012 Kepala Desa Sido Mulyo saat itu dijabat oleh Sdr. Supriyadi, S.Ip yang sampai saat ini tetap menjabat Kades di Desa Sido Mulyo. dan saat di konfirmasi kepada Kepala Desa Sido Mulyo terhadap SPPH **TERGUGAT** oleh **PENGUGAT**, Kepala Desa Sido Mulyo tidak mengetahui tentang SPPH tersebut, yang seharusnya ditanda tangani dan diketahui oleh Kepala Desa Sido Mulyo karena objek lahan tanah tersebut dalam wilayah kewenangan Administrasi Desa Sido Mulyo.

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat dalam repliknya, Tergugat telah menanggapi dalam dupliknya yang pada pokoknya menyatakan pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam eksepsi Tergugat

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 32 Halaman



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati eksepsi dari Tergugat tersebut diatas, eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut sudah memasuki wilayah pokok perkara, yang hanya dapat diketahui setelah adanya proses pembuktian materi pokok perkara oleh kedua belah pihak sehingga harus dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 162 RBg / Pasal 136 HIR disebutkan "Tangkisan-tangkisan (Eksepsi-eksepsi), yang ingin Tergugat kemukakan, kecuali mengenai ketidakwenangan Hakim, tidak boleh diajukan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan gugatan pokok";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat seluruh eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak menurut hukum untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat yaitu tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap penguasaan atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan cermat gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, ternyata yang menjadi dasar sengketa dari gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai kepemilikan atau penguasaan atas sebidang tanah yang terletak di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo, Dahulu sebelum terbentuk pemekaran desa masih tergabung dalam Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara, berbatasan dengan : Sungai Keruh;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Sungai Keruh;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah : Kemis;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan : Sungai Keruh;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara gugatan Penggugat terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat dikaitkan/dihubungkan

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **33** Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 9 Juni 2023. Majelis Hakim tersebut melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap perkara perdata Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek gugatan Penggugat adalah barang tidak bergerak berupa tanah maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 tahun 2001 telah dilakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa untuk mengetahui mengenai letak, luas, batas-batas atas tanah obyek sengketa maupun situasi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat terdapat perbedaan batas-batas tanah obyek sengketa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Batas-batas obyek sengketa saat Pemeriksaan Setempat

menurut Penggugat :

- Sebelah : Berbatasan dengan tanah milik Pak Kemis;
- Utara : Berbatasan dengan Sungai Keruh Kecil;
- Sebelah : Berbatasan dengan Sungai Keruh Besar;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Pak Kemis dan
- Sebelah Mulyadi (Almarhum);
- Barat
- Sebelah
- Timur

Terletak di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo, Dahulu sebelum terbentuk pemekaran desa masih tergabung dalam Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas, dengan luas ± 9 (sembilan hektar;

2. Batas-batas obyek sengketa saat Pemeriksaan Setempat

menurut Tergugat:

- Sebelah : Dahulu berbatasan dengan tanah milik Iwan
- Utara : sekarang dengan tanah milik Fredi dan Sul;
- : Berbatasan dengan tanah milik Suki / Cun;
- Sebelah : Berbatasan dengan tanah pak Juri;
- Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Minsi dan Mulyadi
- Sebelah (Almarhum);
- Barat
- Sebelah
- Timur

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 34 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terletak di Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dengan luas 12 (dua belas) hektar;

Menimbang, bahwa dalam posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat disebutkan mengenai batas-batas tanah obyek sengketa yang terletak di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo, Dahulu sebelum terbentuk pemekaran desa masih tergabung dalam Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dengan luas $\pm 9.123 \text{ m}^2$, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara, berbatasan dengan : Sungai Keruh;
- Sebelah Selatan, berbatasan dengan : Sungai Keruh;
- Sebelah Barat, berbatasan dengan tanah : Kemis;
- Sebelah Timur, berbatasan dengan : Sungai Keruh;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sebagaimana tersebut diatas, terungkap fakta bahwa batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara ini terdapat perbedaan yaitu sebagai berikut:

- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa menurut Penggugat yang disebutkan saat pemeriksaan setempat berbeda dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang tercantum dalam gugatan Penggugat maupun dengan batas-batas yang disampaikan oleh Tergugat pada saat pemeriksaan setempat;
- Bahwa perbedaan berkenaan dengan batas-batas obyek sengketa tersebut yang tercantum dalam gugatan Penggugat maupun penyampaian verbal Penggugat yang disampaikan pada saat pemeriksaan setempat sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan setempat;
- Bahwa setelah Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan setempat atas obyek sengketa dalam perkara a quo yang dimana Majelis Hakim setelah mempelajari secara seksama antara fakta di lokasi obyek sengketa dengan isi pokok gugatan dalam perkara a quo yang ditemukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan setempat tersebut, dimana setelah Majelis Hakim mengamati pada saat dilokasi obyek sengketa telah nyata terdapat perbedaan alamat atau letak dan luas obyek sengketa yang ada dalam gugatan dengan fakta dalam Pemeriksaan Setempat yang disampaikan oleh Tergugat, dimana menurut Penggugat obyek sengketa terletak di Sungai Keruh Desa Sido Mulyo, Dahulu sebelum terbentuk pemekaran desa masih

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 35 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergabung dalam Desa Prabumulih II, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musi Rawas dengan luas ± 9.123 m², sedangkan menurut Tergugat terletak di Desa Pelita Jaya Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas, dengan luas 12 (dua belas) hektar;

- Bahwa Penggugat saat pemeriksaan setempat menyampaikan tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat hanya sebagian, sedangkan dalam petitum gugatan Pengugat point ke 5 yang pada pokoknya Penggugat menyatakan "memerintahkan agar **TERGUGAT** mengembalikan tanah sengketa tersebut kepada **PENGUGAT** dengan tanpa syarat apapun terdapat ketidakjelasan karena, Penggugat tidak menyebutkan berapa luas tanah Penggugat yang secara riil dikuasai oleh Tergugat dan berapa luas tanah yang harus dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini terdapat perbedaan batas, letak dan luas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, gugatan Penggugat tersebut tidak jelas (*obscuur libel*) atau mengandung cacat yuridis, sehingga dengan demikian menurut hemat Majelis gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);

Menimbang, bahwa walaupun Pemeriksaan Setempat tidak tercantum sebagai alat bukti dalam Pasal 284 Rbg/Pasal 164 HIR atau Pasal 1886 KUHPdata, akan tetapi hasil Pemeriksaan Setempat merupakan fakta yang ditemukan Majelis Hakim dipersidangan, oleh karenanya mempunyai daya kekuatan mengikat bagi Majelis Hakim sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1777 K/Sip/1983, yang pada pokoknya menyatakan:

"Hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas objek sengketa"

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut diatas sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu Putusan MA RI No. 81 K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1973, kaidah hukumnya: "Karena setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 36 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap dalil-dalil Penggugat dan bantahan-bantahan Tergugat serta alat-alat bukti lainnya baik yang diajukan oleh Penggugat maupun oleh Tergugat tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai dengan Pasal 192 R.Bg / Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam R.Bg, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijkverklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.574.000,00 (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 oleh kami Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Marhaena, S.H., dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuk Linggau dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. 37 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

TTD

Yulia Marhaena, S.H.

Afif Januarsyah Saleh, S.H., M.H.

TTD

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Emi Huzaimah, A.Md.

Perincian Biaya Perkara Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg:

-	Proses	: Rp. 114.000,00
-	PNBP	: Rp. 90.000,00
-	Panggilan	: Rp. 1.850.000,00
-	Pemeriksaan Setempat	: Rp. 1.500.000,00
-	Materai	: Rp. 10.000,00
-	<u>Redaksi</u>	<u>: Rp. 10.000,00</u>

Jumlah : Rp. 3.574.000,00

Terbilang : (tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

dari 37, Putusan Nomor 10/Pdt.G/2023/PN Llg. **38** Halaman